



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
SMPN 16 MALANG**



TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 29.5.1/UN32.14.3.41/KS/2023

NOMOR: 421.3/173/35.73.401.02.016/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-5-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muhammad Alfian, S.Pd, M.Pd, Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No.5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Mastini, M.Pd, Kepala SMPN 16 Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMPN 16 Malang, berkedudukan di Jalan Teluk Pacitan No.46, Arjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 837/KPT/I/2018 tanggal 3 Oktober 2018 yang bertugas menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah satuan pendidikan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama di Jalan Teluk Pacitan No.46, Arjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dalam **Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian** yang sesuai pada pelaksanaan PPG dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**PASAL 1
TUJUAN**

Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 4

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini mencakup:

- (1) Pelaksanaan Pendidikan bagi Mahasiswa PPG;
- (2) Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen dan Mahasiswa PPG; dan
- (3) Pelaksanaan Program Pengabdian bagi Dosen PPG.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Melaksanakan kegiatan pembelajaran, pelatihan, *workshop*, dan pertemuan ilmiah lainnya yang melibatkan Guru sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bagi Mahasiswa PPG yang telah disepakati sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan kegiatan Penelitian yang dibutuhkan oleh Dosen dan Mahasiswa PPG yang telah disepakati sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan kegiatan Pengabdian bagi Dosen PPG yang telah disepakati sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan PPG di sekolah; dan
 - f. Meninjau ulang dan membatalkan perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan PPG dengan **PIHAK KEDUA** apabila dalam hasil evaluasi ditemukan adanya pelanggaran peraturan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan kebijakan dalam Pelaksanaan PPG;
 - b. Menjadi anggota *Project Management Office* (PMO) di Sekolah Penggerak; dan
 - c. Menyampaikan hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan PPG kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Meninjau ulang dan membatalkan perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan PPG dengan **PIHAK PERTAMA** apabila ada Mahasiswa PPG yang melanggar peraturan dan menimbulkan masalah di Sekolah; dan
 - b. Mendapatkan laporan hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan PPG.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang pelaksanaan program kegiatan PPG sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4 BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya pelaksanaan program kegiatan PPG menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan program kegiatan PPG.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



PASAL 5
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan kebijakan dalam **Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** menyampaikan konsep pelaksanaan kegiatan PPG kepada **PIHAK KEDUA** dan merumuskan kesepakatan bersama.
- (4) **PIHAK KEDUA** menyiapkan sumber daya yang dimiliki guna menunjang pelaksanaan program kegiatan PPG.
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PPG.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (3) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Agus Suyetno, M.Pd.
Jabatan : Dosen
Alamat : Jl. Semarang, No.5, Kota Malang, Jawa Timur 65145123
Telepon : 085646423154
Surel : agus.suyetno.ft@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Fardika Sihyantoro, S.Pd. Gr
Jabatan : Guru/Wakil Kepala urusan Humas
Alamat : Jl. Teluk Pacitan No.46, Arjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang
Telepon : 085711752694
Surel : Fardikasihyantoro39@guru.smp.belajar.id

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 3 dari 4

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 9 PERSELISIHAN


- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 10 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan perjanjian ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru



Dr. Muhammad Afan, S.Pd, M.Pd
NIP 198207112014041001

PIHAK KEDUA

Kepala SMPN 16 Malang



Mastini, M.Pd
NIP 197504251999032007

Mengetahui,
Direktur Sekolah Pascasarjana



Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd.
NIP 196509041990011001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 4 dari 4



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
SMPN 16 MALANG**



TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 29.5.1/UN32.14.3.41/KS/2023

NOMOR: 421.3/173/35.73.401.02.016/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-5-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muhammad Alfian, S.Pd, M.Pd, Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No.5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Mastini, M.Pd, Kepala SMPN 16 Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMPN 16 Malang, berkedudukan di Jalan Teluk Pacitan No.46, Arjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 837/KPT/I/2018 tanggal 3 Oktober 2018 yang bertugas menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah satuan pendidikan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama di Jalan Teluk Pacitan No.46, Arjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dalam **Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian** yang sesuai pada pelaksanaan PPG dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**PASAL 1
TUJUAN**

Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini mencakup:

- (1) Pelaksanaan Pendidikan bagi Mahasiswa PPG;
- (2) Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen dan Mahasiswa PPG; dan
- (3) Pelaksanaan Program Pengabdian bagi Dosen PPG.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Melaksanakan kegiatan pembelajaran, pelatihan, *workshop*, dan pertemuan ilmiah lainnya yang melibatkan Guru sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bagi Mahasiswa PPG yang telah disepakati sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan kegiatan Penelitian yang dibutuhkan oleh Dosen dan Mahasiswa PPG yang telah disepakati sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan kegiatan Pengabdian bagi Dosen PPG yang telah disepakati sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan PPG di sekolah; dan
 - f. Meninjau ulang dan membatalkan perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan PPG dengan **PIHAK KEDUA** apabila dalam hasil evaluasi ditemukan adanya pelanggaran peraturan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan kebijakan dalam Pelaksanaan PPG;
 - b. Menjadi anggota *Project Management Office* (PMO) di Sekolah Penggerak; dan
 - c. Menyampaikan hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan PPG kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Meninjau ulang dan membatalkan perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan PPG dengan **PIHAK PERTAMA** apabila ada Mahasiswa PPG yang melanggar peraturan dan menimbulkan masalah di Sekolah; dan
 - b. Mendapatkan laporan hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan PPG.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang pelaksanaan program kegiatan PPG sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4 BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya pelaksanaan program kegiatan PPG menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan program kegiatan PPG.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua




PASAL 5
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan kebijakan dalam **Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** menyampaikan konsep pelaksanaan kegiatan PPG kepada **PIHAK KEDUA** dan merumuskan kesepakatan bersama.
- (4) **PIHAK KEDUA** menyiapkan sumber daya yang dimiliki guna menunjang pelaksanaan program kegiatan PPG.
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PPG.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (3) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Agus Suyetno, M.Pd.
Jabatan : Dosen
Alamat : Jl. Semarang, No.5, Kota Malang, Jawa Timur 65145123
Telepon : 085646423154
Surel : agus.suyetno.ft@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Fardika Sihyantoro, S.Pd. Gr
Jabatan : Guru/Wakil Kepala urusan Humas
Alamat : Jl. Teluk Pacitan No.46, Arjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang
Telepon : 085711752694
Surel : Fardikasihyantoro39@guru.smp.belajar.id

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 9
PERSELISIHAN**


- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan perjanjian ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru



Dr. Muhammad Alfani, S.Pd, M.Pd
NIP 198207112014041001

PIHAK KEDUA

Kepala SMPN 16 Malang



Mastini, M.Pd
NIP 197504251999032007

Mengetahui,
Direktur Sekolah Pascasarjana



Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd.
NIP 196509041990011001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Halaman 4 dari 4